



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 06/Pdt.G/2011/PA.FF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

████████████████████ umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin RT 01, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Pemohon ;

M e l a w a n

████████████████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan S.Parman, RT 12, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Pebruari 2011 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak register Nomor: 06/Pdt.G/2011/PA.FF. tanggal 16 Pebruari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/28/VI/2004, tertanggal 25 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Jayapura Selatan ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Ardupura III Polimak, Kelurahan Jayapura Selatan Distrik Jayapura selama 1



bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di Kelurahan Wagom Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2005 Termohon pindah ke Jayapura dalam rangka pendidikan, sedangkan Pemohon menetap di Fakfak namun sering pindah-pindah tempat tinggal (rumah kost) sampai dengan bulan Januari 2009 Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Kelurahan Wagom sampai dengan Maret 2009 Pemohon dan Termohon pindah lagi ke Perumahan Kejaksaan Jalan S. Parman Kel. Fakfak Selatan, kemudian pada bulan Nopember 2010 Pemohon pindah rumah di Jalan Hasanudin Kelurahan Fakfak Selatan sedangkan Termohon tetap tinggal di alamatnya sampai dengan sekarang ;

3. Bahwa selama ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layakna suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. [REDACTED], perempuan, 6 tahun ;
2. [REDACTED], laki-laki, 3 tahun ;

Anak perempuan yang bernama Annisa Amanda Putri Abudan saat ini ikut bersama Termohon, sedangkan Arif Islami Putra Abudan ikut bersama Pemohon ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semulan berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon tidak mau menerima kehadiran orang tua Pemohon dan tidak menghargai bahkan menghina orang tua Pemohon ;
 - b. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon suka berkata kasar dan mencaci maki Pemohon dengan bahasa yang tidak pantas dikeluarkan seorang istri kepada suami, dan bahkan Termohon sering mengancam Pemohon dengan pisau ;
 - c. Bahwa pada tahun 2010 Termohon menyiram Pemohon dengan minyak tanah, merusak barang-barang milik Pemohon seperti pakaian dan motor dinas ;



d. Bahwa pada tanggal 19 November 2010 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon kemudian Termohon mengusir Pemohon dari rumah ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2010 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta bukti yang akan Pemohon ajukan dipersidangan nanti, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakkah Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED]) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hanya pada sidang pertama datang menghadap di persidangan, dan pada sidang-sidang berikutnya tidak datang lagidan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah diberitahukan di depan sidang pertama dan berdasarkan surat panggilan tertanggal 8 dan 15 September 2011 Nomor: 06/Pdt.G/2011/PA.FF ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dan bahkan perdamaian telah ditempuh dengan jalan melalui mediasi, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap untuk meneruskan permohonannya, sedangkan Termohon juga menghendaki untuk bercerai dengan Pemohon, lalu pemeriksaan dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon dimaksud yang isinya tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan penambahan dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dua kali berturut-turut tidak datang menghadap di persidangan, maka terhadap permohonan pemohon, Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa walaupun surat permohonan Pemohon tidak dibantah dan dianggap telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka sidang telah berusaha menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/28/VI/2004 tanggal 24 Juni 2004 atas nama [REDACTED] (Pemohon dan Termohon) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Jayapura Selatan yang bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1 ;
2. Surat permohonan persetujuan cerai Nomor : 800/26/DKP/FF/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Fakfak, kemudian diberi tanda P.2 ;
3. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Abudan (Pemohon) tertanggal 14 September 2011 bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama :

1. [REDACTED] 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (dagang elektronik), bertempat tinggal di Jalan Hasanuddin Tambaruni Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak ;
2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT.13 RW.03 Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak ;

Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dan memperkuat terhadap permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tetap ingin mencerikan Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan juga perdamaian yang ditempuh melalui mediasi dengan memberikan nasehat agar tetap mempertahankan perkawinannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Jayapura Selatan (bukti P.1) dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) benar-benar telah melakukan permohonan izin kepada atasannya untuk bercerai dengan Termohon, namun izin cerai dari pejabat yang berwenang belum keluar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 yang di Revisi dengan PP 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil harus mendaptkan izin cerai dari pejabat yang berwenang, namun karena izin cerai Pemohon belum dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Pemohon membuat surat pernyataan yang isinya bersedia menerima resiko kepegawaian dari adanya perceraian ini sebagaimana bukti surat bertanda P.3 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon maka dapat diambil fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2004 di Jayapura dan belum pernah bercerai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, sering menghina dan mencaci Pemohon, Termohon tidak menerima kehadiran orang tua Pemohon dan jua sering menghina dan mencaci maki keluarga Pemohon ;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon berpuncak pada bulan Nopember 2010 yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang karena Pemohon diusir oleh Termohon dari tempat kediaman bersama ;
- Bahwa setelah terjadi pisah selama kurang lebih sepuluh bulan tidak ada usaha dari kedua belah pihak untuk damai dan bersatu kemali ;
- Bahwa Pemohon di persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti P.1 serta keterangan saksi- saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal, dimana masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang sudah kurang lebih 10 bulan lamanya dan sudah tidak mungkin lagi dipersatukan, walaupun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun keduanya sudah tidak mau lagi bersatu untuk mempertahankan perkawinannya dan Pemohon tetap bersikras untuk menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahnya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak/bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;
yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Fakfak, pada hari Selasa tanggal 21 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1432 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Anwar Rahakbauw, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Warni, MH. dan Drs. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Taha Wairooy, S.Hi.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd	ttd
Dra. WARNI,MH.	ANWAR RAHAKBAUW, SH.MH.
Hakim Anggota	
ttd	
Drs. I L M I	Panitera pengganti
	ttd
	TAHA WAIROOY, S.Hi.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Perincian Biaya Perkara :</u>		
1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	150.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Fakfak, 30 September 2011

Salinan sesuai dengan aslinya,

PANITERA,

MAHMUDIN, S.Ag.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)